



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 193 TAHUN : 1994
SERI :DNO. 191

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 427 TAHUN 1994

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 20
APRIL 1994 NOMOR 139 TAHUN 1994 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN
PEMIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
1994/1995**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 045.2/640.a/Kehda tanggal 6 Juli 1994 Perihal:
 - 1, Penunjukan Bendaharawan dan Pemimpin Proyek Reboisasi di Daerah Tingkat II Buleleng, Karangasem dan Bangli;
 2. Usul Pergantian Bendaharawan dan Pemimpin Proyek Gerakan Cinta Pohon Tersebar di 9 (sembilan) Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Proyek-proyek Daerah serta demi terjaminnya tertib administrasi Keuangan perlu mengadakan

perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 April 1994 Nomor 139 Tahun 1994;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 20 APRIL 1994 NOMOR 139 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 April 1994 Nomor 139 Tahun

1994 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 halaman 47 nomor urut 179,180,181,182 dan nomor urut 183 kolom 2 dan kolom 8 diubah dan dibaca se-bagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 5 September
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 ekpl).
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 193 Tanggal : 21
Oktober 1994 Seri : D
Nomor : 191

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBINA
UTAMA NIP.
010049857